

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pengertian Nikah

Dalam rangka untuk mengetahui secara jelas tentang pengertian nikah menurut Islam, akan penulis paparkan dari segi bahasa dan istilah.

1. Makna menurut bahasa

وهو الوطاء والضم¹

“Bersenggama atau bercampur”.

النكاح في اللغة الضم والجمع²

“Nikah secara bahasa berarti berkumpul”.

Senada dengan itu menurut Mardani, kata An Nikah mempunyai arti *Al Wath’i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam’u*’ atau ibarat *‘an-al-wath wal al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.³

2. Makna menurut istilah

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para *fuqaha*, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip, hanya pada sisi redaksi. Secara umum nikah menurut ahli *fuqaha* pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan

¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazahibi al-Arba’ah Juz IV*, Mesir, 1969, h. 1.

² Al Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini Al Hism Ad Dimasyqi Al Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghoyah al-Ikhtishor*, Beirut-Lebanon, 1995, h. 460.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam-Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 4.

kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁴

Yang dimaksud hak milik oleh para *fuqaha* ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda. Karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milk al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda sehingga dapat dialihkan kepada siapa pun, juga bukan *milk al-manfaah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.⁵

Menurut Imam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ⁶

“Para ulama’ bersepakat bahwa sahnya akad nikah itu dengan lafadz nikah dari orang yang ijinnya menggunakan ucapan.”

وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط⁷

“Dan nikah menurut syara’ adalah ungkapan dari suatu yang terkenal, yang memuat beberapa rukun dan syarat”

Dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا⁸

“Nikah yaitu akad yang memberi faedah kepemilikan mut’ah (bersenang-senang) secara sengaja.”

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2000, h. 39.

⁵ *Ibid.*, h. 39.

⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid jilid 2*, Beirut-Libanon: Dar Ibnu As-Shosoh, 2005, h. 4.

⁷ Al Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini Al Hism Ad Dimasyqi Al Syafi’i, *op.cit.*, h. 36.

⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *op.cit.*, h. 4.

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله⁹

“Nikah yaitu akad untuk memperoleh kenikmatan (bersetubuh) dengan wanita yang tidak menetapkan harga yang didahului dengan saksi.”

Menurut golongan Asy- Syafi’iyah, mendefinisikan nikah dengan:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما¹⁰

“Nikah itu merupakan akad yang menuntut kepemilikan watha’ atau (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.”

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan:

هو عقد بلفظ! نكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع¹¹

“Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atas manfaat bersenang-senang.”

Para ulama’ mutaakhirin, dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah. Muhammad Abu Ishrah yang dikutip Djamaan Nur mengatakan bahwa “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (Suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.¹²

⁹ *Ibid.*, h. 4.

¹⁰ *Ibid.*, h. 4.

¹¹ *Ibid.*, h. 4.

¹² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 4.

Menurut Ahmad Ghandur yang disadur Mardani, “Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.¹³ Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalakan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹⁴

Pada prinsipnya pengertian nikah yang disampaikan para ahli hukum Islam, adalah tidak berbeda dengan pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵

Definisi itu bila dirinci akan ditemukan:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan definisi tentang nikah sebagaimana dikemukakan di atas, ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu

¹³ Mardani, *op.cit*, h. 4.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 17.

¹⁵ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, h. 59.

bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Sedangkan menurut penulis pernikahan adalah upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

B. Tujuan Nikah

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia.

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس ابن مالك رضى الله عنه يقول
.... فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)¹⁶

“Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku”. (H.R. Bukhari).

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat.

¹⁶ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz V*, Darul Fikr, 2005, h. 116.

Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.”¹⁷

3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri.

Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri. Rasulullah saw bersabda:

أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه مسلم)¹⁸


¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 23.

¹⁸ Al Imam Abil Husain Muslim Ibnil Hajaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Darul Fikr, 1992, h. 638.

“Telah membawa kabar Muawiyah dari A’mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Muslim).

5. Melangsungkan keturunan.

Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, seperti tercermin dari doa berikut:



“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami sebagai menyenangkan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Furqon: 74)¹⁹

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari’at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005, h. 511-512.

6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku *Panduan Keluarga Muslim*, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw
- b) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawadah* dan rahmat.
- c) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- d) Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e) Melangsungkan keturunan.
- f) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.²⁰

Adapun tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.

²⁰ Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: BP.4, 2011, h. 3.

- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

C. Rukun Nikah

Dalam hukum Islam ulama bersepakat bahwa perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. “Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut”.²¹

Adapun rukun nikah ada lima yaitu:

- a. Adanya mempelai laki-laki, dan syaratnya beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan

²¹ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 204.

mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²²

- b. Ada mempelai wanita, dan syaratnya beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan mahram calon suami, belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²³
- c. Ada wali, dan syaratnya beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelakinya, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (*mahjur bissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.²⁴
- d. Ada dua saksi, dan syaratnya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud *ijab* dan *qabul*, tidak merangkap menjadi saksi.²⁵
- e. Ada sighat akad *ijab* dan *qabul*.²⁶

Menurut ulama madzab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata

²² Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: 2003, h. 21.

²³ *Ibid.*, h. 21-22.

²⁴ *Ibid.* (Lihat juga *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq terbitan Darul Fikr Beirut-Lebanon tahun 1983 h.111-112).

²⁵ *Ibid.* (Lihat juga *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern* ditulis oleh Abu Yasid, et.al. terbitan Erlangga, tt, h. 95).

²⁶ Fatihuddin Abul Yasaian, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006, h. 24.

qabiltu (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya”.²⁷

Dua kata ini yang dipergunakan oleh al-Qur’an untuk maksud perkawinan. Di dalam praktek kedua kata itu sering digabungkan dalam penggunaannya. Penggunaan bahasa Arab dalam pengucapan *ijab* dan *qabul* merupakan pilihan yang paling utama karena bahasa Arab itu adalah bahasa al-Qur’an dan bahasa untuk bacaan-bacaan dalam ibadah sholat dan sebagainya.

Contoh ucapan ijab: aku nikahkan dan kawinkan kamu dengan anak perempuanku dengan emas kawin Rp..... Kemudian untuk bacaan qabul: Saya terima nikah dan kawinnya si fulanah binti fulan dengan emas kawin Rp..... dibayar tunai. Lain daripada itu ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis dengan tak ada perantaraan yang lama antara ijab dan qabul, serta didengar oleh kedua belah pihak dan oleh dua orang saksi.²⁸

Sebab itu tidak sah perkawinan bila lama benar perantaraan antara ijab dan qabul atau diucapkan dengan suara lunak, sehingga tidak dapat didengar oleh kedua pihak atau dua orang saksi dan tentu saja pengucapannya harus bersambungan.²⁹

Sehubungan dengan pelaksanaan ijab qabul. Hal ini lebih lanjut dikemukakan Chuzaimah dkk bahwa “Tampaknya yang dimaksudkan

²⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 115.

²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 23.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2006, h. 20-21.

dengan “bersambung” dalam ijab dan qabul itu ialah masih berkaitan, tidak keluar dari konteks yang sedang dihadapi. Artinya, antara ijab dan qabul itu diyakini melahirkan ikatan. Oleh karenanya selama semua yang terlibat dalam akad itu masih meyakini munculnya ikatan oleh ijab dan qabul itu, walaupun tidak benar-benar bersambung antara *sighat* ijab dengan *sighat* qabul, maka masih tetap sah. Kalau memang telah diselingi oleh pekerjaan lain yang menyimpang dari konteks, baik sengaja dilakukan ataupun terpaksa karena pengaruh luar, harus diulangi”.³⁰

D. Wali Nikah

Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak. Paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.³¹

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam.³²

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *op.cit.*, h. 87.

³¹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 32.

³² *Ibid.*, h. 32.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita, yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan, tidak ada penghubung yang wanita) yaitu ayah, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas.³³
- 2) Pria keturunan ayah mempelai wanita dalam garis pria murni yaitu saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara ayah, dan seterusnya ke bawah.³⁴
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.³⁵

b. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.³⁶ Wali hakim dapat melaksanakannya apabila seorang calon mempelai wanita tersebut sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

³³ *Ibid.*, (Lihat juga *Fiqh Munakahat* oleh Djamaan Nur terbitan Toha Putra Semarang Tahun 1993 h. 65-66).

³⁴ *Ibid.*, h. 32-33.

³⁵ *Ibid.*, h. 33.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, h. 249. (Lihat juga *Hukum Islam di Indonesia* oleh Ahmad Rofiq, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 89-94).

- 2) Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qosri* (atau sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qosor) yaitu 92,5 km, atau
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
- 6) Wali *adlal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
- 7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umroh.³⁷

Ketika salah satu ketentuan tersebut di atas muncul, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.³⁸

Catatan: Di zaman modern dewasa ini, meskipun jarak *masafatul qosri* telah dipenuhi, untuk akad nikah wali perlu diberitahukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 34.

³⁸ *Ibid.*, h. 34. (Lihat juga *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* oleh Amir Syarifuddin terbitan Kencana, Jakarta, h. 75-76).

sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁹

E. Larangan Nikah

Menurut syari'at Islam, pernikahan yang dilarang ada sepuluh, yaitu karena:

1. Hubungan darah terdekat (*nasab*), yaitu:
 - a. Wanita yang menurunkan, yaitu ibu dan nenek (baik melalui ayah maupun melalui ibu).
 - b. Keturunan wanita, yaitu anak wanita dan cucu/cicit (dari keturunan anak pria dan dari keturunan anak wanita).
 - c. Wanita dari keturunan ayah dan wanita dari keturunan ibu, yaitu:
 - 1) Saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu.
 - 2) Kemenakan, yaitu anak saudara kandung, anak saudara seayah dan anak saudara seibu. Cucu/cicit kemenakan, yaitu cucu/cicit dari ketiga saudara tersebut diatas.
 - d. Wanita saudara dari yang menurunkan, yaitu:
 - 1) Saudara ayah (*ammah*) sekandung, (*khalah*) seayah dan (*ammah*) seibu.
 - 2) Saudara ibu (*khalah*) sekandung, (*khalah*) seayah dan (*khalah*) seibu.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 24-25.

2. Hubungan persusuan (*radha'*), yakni ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, kemenakan susuan/cucu kemenakan susuan, bibi susuan.
3. Hubungan persemendaan (*mushaharah*), yaitu ibu/nenek tiri, menantu/cucu menantu, ibu/nenek mertua, anak/cucu tiri.⁴¹
4. Talak *bain kubra*, ialah ketika seorang pria dilarang menikah kembali atau merujuk istri yang telah di talak dengan talak bain kubro, yaitu talak tiga, baik sekaligus maupun berturut-turut. Larangan ini tidak berlaku lagi, apabila istri tersebut telah dinikahi dengan sah oleh pria lain, dan telah mengadakan hubungan kelamin, kemudian dicerai dan telah habis pula iddahnya.⁴²
5. Permaduan, yaitu seorang pria dilarang memperistri dua orang wanita bersaudara dalam waktu yang bersamaan.
6. Poligami, yaitu ketika seorang pria dalam keadaan beristri empat orang, dilarang melakukan pernikahan kelima. Apabila larangan ini dilanggar, maka pernikahan yang kelima menjadi batal (karena hukum).⁴³
7. *Li'an* (sumpah), ialah sumpah seseorang suami dihadapan hakim yang berwenang (Pengadilan Agama) untuk memperkuat tuduhnya bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat yang bermaksud semoga Allah melaknatnya apabila ia tidak benar dalam tuduhnya.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, h. 28.

⁴² *Ibid.*, h. 28.

⁴³ *Ibid.*, h. 30.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 28.

8. Masih bersuami/dalam iddah, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita yang masih dalam ikatan pernikahan dan seorang wanita yang masih dalam iddah.⁴⁵
9. Perbedaan agama, yaitu seorang pria beragama Islam dilarang menikah dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam, demikian pula sebaliknya seorang wanita yang beragama Islam dilarang menikah dengan pria yang bukan beragama Islam. Sebagaimana firman Allah:



“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Q.S. Al Baqarah: 221)⁴⁶

10. Ihram haji/umrah.

Seorang yang melakukan ihram haji atau umrah, baik pria maupun wanita dilarang melakukan akad nikah.⁴⁷

F. Pengertian Wali *Adlal*

Pada dasarnya yang berhak menikahkan untuk anaknya adalah ayah atau wali aqrab, selama wali aqrab atau ayahnya masih hidup, tingkatan wali di bawahnya tidak berhak menikahkan. Maksudnya, jika ayah enggan menikahkan anak perempuannya, mereka tidak boleh langsung pindah ke

⁴⁵ *Ibid.*, h. 30.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005, h. 43.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 25.

wali tingkatan bawahnya agar menikahkan dia, melainkan pindah ke wali hakim. Wali seperti inilah yang dikenal dengan istilah wali *adlal*.

Wali *adlal* artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya dalam fiqih disebut wali *adlal*. Masalah yang diperbincangkan tentang wewenang para ayah atas putri mereka ialah apakah izin ayah itu diperlukan untuk perkawinan putrinya yang belum pernah kawin.⁴⁸

Dalam Islam, ada hal-hal yang benar-benar pasti sehubungan dengan perkawinan. Anak laki-laki, apabila ia telah mencapai usia akil baliq, telah sepenuhnya matang, dan berakal sehat, adalah bebas untuk menentukan pilihannya, dan tak seorangpun yang berhak campur tangan. Namun dalam hal anak perempuan, ada sedikit perbedaan. Apabila seorang anak perempuan sudah pernah kawin dan dalam keadaan menjanda, tidak ada seorangpun yang berhak mencampuri urusannya, dan kedudukannya dalam hal ini sama dengan anak laki-laki. Tetapi apabila anak perempuan itu seorang perawan dan hendak memasuki ikatan perkawinan dengan seorang pria untuk pertama kalinya, maka akan sangat berbeda situasinya.⁴⁹

Bahwa si ayah tidak berwenang mutlak atas putrinya dalam hal ini, dan tidak dapat mengawinkannya dengan siapa saja yang dikehendakinya tanpa kehendak dan persetujuan si putri, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Rasulullah saw dalam jawaban beliau kepada gadis yang dikawinkan ayahnya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya itu, dengan

⁴⁸ Djamaan Nur, *loc.cit.* (Lihat juga *Risalah Nikah* oleh Fatihuddin Abul Yasin).

⁴⁹ Abul A'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990, h. 87-92.

jelas menegaskan bahwa apabila si gadis tidak menyetujuinya, ia boleh kawin dengan pria lain.⁵⁰

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fakih (ahli fiqih Islam) tentang apakah seorang gadis yang belum pernah kawin tidak mempunyai hak untuk kawin tanpa persetujuan ayahnya, atau apakah persetujuan si ayah bukan prasyarat bagi keabsahan perkawinannya. Akan tetapi, ada hal lain yang sudah pasti dan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila si ayah tidak mau memberikan persetujuannya tanpa suatu sebab yang beralasan maka haknya dicabut, dan terdapat kesepakatan bulat diantara semua fakih Islam bahwa dalam keadaan demikian maka si putri sepenuhnya bebas memilih suaminya.⁵¹

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah persetujuannya si ayah merupakan syarat yang perlu dalam perkawinan seorang anak perempuan. Mungkin mayoritas fakih, terutama para fakih di masa yang akhir ini, berpendapat bahwa persetujuan si ayah bukan syarat yang dimestikan.⁵²

Selanjutnya mengenai wali *adlal* juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau *adlal*, maka

⁵⁰ Beni Ahmad Saebeni, *op.cit.*, h. 252-253.

⁵¹ Djamaan Nur, *op.cit.*, h. 70-72.

⁵² Ahmad Rofiq, *loc.cit.*

nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali hakim. (2) Untuk menyatakan *adlalnya* Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adlalnya* Wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.⁵³ Di samping itu, Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 juga menyebutkan:

- 1) Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya masing-masing untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.⁵⁴
- 2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/Pembantu PPN untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.⁵⁵

Dengan demikian menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang menjalankan hukumannya, ghaib, enggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu semua Kepala KUA Kecamatan masing-masing di wilayahnya. Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Perkawinan yang

⁵³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 258.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 259.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 259.

berkenaan dengan wali yang memberikan ijin untuk melangsungkan suatu perkawinan sekaligus menikahkan mempelai menurut ajaran agama Islam.

Pasal 6 ayat (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adlalnya* Wali. Ayat (2) Apabila Wali Nasabnya tetap *adlal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.⁵⁶

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya dan berarti berbuat zhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengajukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh Wali Hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah satu perbuatan yang zhalim, sedangkan untuk mengajukan wali zhalim itu hanya kepada hakim.⁵⁷

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 259-260.

⁵⁷ Djamaan Nur, *op.cit.*, h. 72-73.

seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, h. 73.